

MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI AKAD KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK PESANTREN HASAN JUFRI BAWEAN GRESIK

Ulfatun Najiha¹, Ainun Barakah², Bella Idaroh³

^{1,2,3}STAI Hasan Jufri Bawean Gresik

Email: ¹ulfatunnajihah93@gmail.com, ²anbar2051@gmail.com,
³bellaidaro2509@gmail.com

Abstract: Pesantren Hasan Jufri is not only an Islamic educational institution, but also a driving force in improving the community's economy. Therefore, this study describes the following research focus: 1) How does Pesantren Hasan Jufri try to improve the community's economy? 2) What are the state-owned enterprises (BUM) of Pesantren Hasan Jufri that support efforts to improve the community's economy? 3) What are the partnership agreements used by BUM-Pesantren Hasan Jufri to improve the community's economy. This study aims to. 1) Find out the efforts of Pesantren Hasan Jufri in improving the community's economy. 2) Find out what BUM-pesantren Hasan Jufri supports efforts to improve the community's economy. 3) Find out what cooperation agreements are used by BUM-pesantren Hasan Jufri to improve the community's economy. The type of research is descriptive qualitative research. The data in this study were obtained from primary and secondary data. The techniques used in data collection were observation, interview, and documentation techniques. Then analyzed by means of data reduction, data presentation, and then drawing conclusions. The data validity checking technique uses observation extension, triangulation, and increased persistence. The results of this study are: 1) Efforts by Hasan Jufri Islamic boarding school to improve the community's economy: first, opening up employment opportunities by prioritizing alumni and potential communities. Second, the establishment of a business entity that is run through a cooperation agreement between Hasan Jufri Islamic boarding school and the community. 2) Hasan Jufri BUM-Islamic boarding school that supports efforts to improve the community's economy: Main Store, stalls, printing, student equipment stores, *Barbershops*, hotels, printing, agriculture, and *laundry*. 3) Partnership agreements used in Hasan Jufri BUM-Islamic boarding school to improve the community's economy: Musyarakah, ijarah, muzara'ah, mukhabarah, wakalah bil ujah. mudharabah and Jualah

Keywords: Contract, partnership, economy, Islamic boarding school

Abstrak: Pesantren Hasan Jufri tidak hanya menjadi lembaga pendidikan Islam saja, tapi juga menjadi motor penggerak dalam meningkatkan ekonomi

masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diuraikan fokus penelitian berikut: 1) Bagaimana upaya pesantren Hasan Jufri untuk meningkatkan ekonomi masyarakat 2) Apa saja badan usaha milik (BUM) pesantren Hasan Jufri yang mendukung upaya peningkatan ekonomi masyarakat. 3) Apa saja akad kemitraan yang digunakan BUM- Pesantren Hasan Jufri untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk. 1) Mengetahui upaya pesantren Hasan Jufri dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. 2) Mengetahui apa saja BUM-Pesantren Hasan Jufri yang mendukung upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. 3) Mengetahui apa saja akad kerjasama yang digunakan BUM-pesantren Hasan Jufri untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, selanjutnya penarikan kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan peningkatan ketekunan. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Upaya pesantren Hasan Jufri untuk meningkatkan ekonomi masyarakat: pertama, membuka lapangan pekerjaan dengan memprioritaskan alumni dan masyarakat potensial. Kedua, pendirian badan usaha yang dijalankan melalui akad kerjasama antara pesantren Hasan Jufri dan masyarakat. 2) BUM-pesantren Hasan Jufri yang mendukung upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat: Toko Induk, warung, percetakan, toko perlengkapan santri, *Barbershop*, hotel, percetakan, pertanian, dan *laundry*. 3) Akad kemitraan yang digunakan pada BUM-pesantren Hasan Jufri untuk meningkatkan ekonomi masyarakat: Akad *musarakah*, *ijarah*, *muzara'ah*, *mukhabarah*, *wakalah bil ujab*, *mudharabah* dan *Jualah*.

Kata Kunci: Akad , kemitraan, ekonomi. pesantren

Pendahuluan

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya memberikan pendidikan agama kepada para santrinya, tetapi juga memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian umat. Melalui berbagai program dan usaha yang dilakukan, pesantren bisa menjadi salah satu motor penggerak ekonomi yang signifikan khususnya bagi masyarakat sekitar.

Pesantren di masa kini harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan menghadapi berbagai persoalan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat. Selain tugas utamanya sebagai tempat pendidikan dan penyebaran dakwah, pesantren juga diharapkan mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren sebagai

lembaga pendidikan agama Islam harus mampu berperan sebagai agen perubahan yang dapat membantu masyarakat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi di era modern ini.¹

Pesantren memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan ekonomi umat. Melalui program-program pemberdayaan ekonomi yang inovatif, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki pesantren, seperti lahan pertanian, usaha mikro dan lain-lain, apalagi jika dalam pengembangannya dijalankan secara luas dalam suatu wilayah, misalnya kabupaten atau provinsi. Harapannya, ekonomi masyarakat di sekitar pesantren dapat meningkat sehingga bisa mengurangi kemiskinan didaerah tersebut melalui pemberdayaan perekonomian berbasis pesantren.²

Badan usaha milik pesantren yang bisa dikembangkan sangat beragam. Mulai dari koperasi, lahan pertanian, percetakan, toko dan lain-lain. Badan usaha milik pesantren dalam pengembangannya disesuaikan dengan potensi yang ada pada pesantren dan kondisi geografi pesantren tersebut. Keberadaan badan usaha milik pesantren disamping dapat memupuk jiwa *entrepreneurship* santri, juga sebagai lahan praktik pendidikan wirausaha sekaligus mampu menarik partisipasi masyarakat sekitar pesantren untuk bekerjasama dalam pengembangan BUM-pesantren, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat.³

Yayasan pondok pesantren Hasan Jufri terletak di Kebunagung, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Resmi berdiri pada tahun 1981 di bawah kepemimpinan dan kepengasuhan K.H. Bajuri Yusuf. Pesantren Hasan Jufri dengan potensi yang dimiliki diharapkan berperan aktif memberikan solusi atas berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan, seperti membangun komunitas ekonomi berbasis syariah di sekitar pesantren, menjadi pusat pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat sekitar dengan menyediakan pelatihan keterampilan, kemitraan dengan dunia usaha untuk mengembangkan berbagai program kerja sama, seperti program CSR dan lain-lain.

¹ Abdul Basit dan Tika Widiastuti, "Model Pemberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Di Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin Gresik," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 4 (16 Januari 2020): 801, <https://doi.org/10.20473/vol6iss20194pp801-818>.

² Imroni Hasan dan Moch Mahsun, "Strategi Pemasaran Badan Usaha Milik Pesantren," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (29 November 2021): 75–90, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v1i1.7>.

³ Basit dan Widiastuti, "Model Pemberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Di Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin Gresik."

Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan meningkatkan ketekunan.

Sesuai uraian dan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang: “Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Akad Kemitraan Badan Usaha Milik Pesantren Hasan Jufri Bawean Gresik”.

Hasil dan Pembahasan

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu *Oikos* dan *Nomos* yang berarti rumah tangga dan aturan. Dalam bahasa Arab, ekonomi sering diterjemahkan sebagai *al-igtishad* yang mengandung makna hemat, perhitungan, rasionalitas, dan nilai secara implisit. Ekonomi pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara pengelolaan suatu rumah tangga.⁴

Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, penting bagi manusia untuk mencapai kesepakatan yang adil guna mencegah kerugian pada pihak manapun. Kesepakatan ini menjadi kunci dalam berbagai transaksi dan kegiatan ekonomi untuk menghindari praktik-praktik tidak jujur dalam berbisnis.⁵

Dua kekuatan besar—sistem kapitalisme dan sosialisme—masih mengontrol ekonomi yang berkembang. Walaupun ekonomi Islam dalam perkembangannya lebih lambat, akan tetapi ekonomi Islam selain berfokus memenuhi kebutuhan materi, tapi juga fokus pada nilai, karakter luhur manusia, keutuhan sosial, dan hukuman akhirat, karena kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam harus memiliki nilai ibadah.⁶

⁴ Fakrurradhi Fakrurradhi, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur`An Menurut Tafsir Ibnu Katsir,” *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 2 (20 Maret 2022): 1–15, <https://doi.org/10.52029/jis.v2i2.55>.

⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syari’ah* 8, no. 2 (2017): 78–115.

⁶ Lanang Sakti dan Nadhira Wahyu Adityarani, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syari’ah Di Indonesia,” *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (16 September 2020): 39–50, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>.

Sebagai makhluk sosial, kita harus berhubungan satu sama lain, dan Islam mengatur hubungan ini. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dikenal sebagai muamalah.⁷

Salah satu yang sering kita jumpai adalah hubungan manusia dalam perkara *muamalah maliyah* yang berisikan kegiatan atau transaksi berdasarkan hukum-hukum syariah tentang perilaku manusia. Perilaku ini berkaitan dengan pengelolaan harta, mencari rezeki, seperti jual beli, perdagangan, kerjasama dalam berusaha dan lain sebagainya. Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua. Yaitu ruang lingkup *al-Muamalah al-Adabiyah* dan ruang lingkup *al-Muamalah al-Maliyah*.⁸

Pesantren memiliki potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, seperti mengembangkan badan usaha milik pesantren dengan penerapan berbagai akad kerjasama sesuai dengan prinsip syariah Islam. BUM-Pesantren dapat menjadi wadah yang efektif dalam meningkatkan ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar. Melalui akad kerjasama yang transparan, adil, dan berkelanjutan, pesantren dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi umat serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan agama, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan solusi dalam pengembangan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai keislaman.

Upaya yang dilakukan Pesantren Hasan Jufri untuk turut berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat: Pertama, membuka lapangan pekerjaan. Dalam upaya membuka lapangan kerja ini, Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri, memberikan prioritas pengangkatan karyawan dan pegawai dari semua lembaga di bawah naungan Yayasan Hasan Jufri kepada para alumni dan masyarakat potensial, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu. Keputusan ini membantu mengurangi tingkat pengangguran sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar pesantren. Kedua, Pesantren Hasan Jufri memberikan kontribusi nyata dengan mendirikan badan usaha, dimana dalam menjalankan sebagian usaha tersebut, pesantren Hasan Jufri bekerjasama dengan masyarakat dalam mengembangkan BUM-pesantren, seperti menyediakan kios kecil bagi masyarakat agar bisa menjual barang dagangan

⁷ Erry Fitrya Primadhany, Baihaki Baihaki, dan Zainal Makrup, "Akad Mudharabah dan Relevansinya dengan Ayat Muamalah pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (31 Juli 2023): 70, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.16149>.

⁸ Novita Angraeni dan Erry Fitrya Primadhany, "Sociological and Philosophical Study of Ijārah and Ijārah Muntahiya Bi Tamlik," *El-Mashlahah* 12, no. 1 (30 Juni 2022): 84–102, <https://doi.org/10.23971/elma.v12i1.4174>.

kepada santri, bekerjasama dalam pengelolaan usaha toko Induk milik pesantren, penggarapan sawah, usaha dekorasi, percetakan dan lain-lain. Langkah ini memberikan dukungan dalam pengembangan usaha pesantren dan masyarakat serta memenuhi kebutuhannya.

Dalam hal ini, sebagaimana pernyataan Nadiroh sebagai salah satu penyewa kios milik pesantren yang digunakan untuk berjualan makanan di pesantren Hasan Jufri, menyampaikan bahwa kesempatan untuk menyewa kios di pesantren Hasan Jufri dengan akad *ijarah* sesuai aturan Islam, telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupannya. Melalui usaha berjualan makanan kepada para santri, Nadiroh tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi juga meningkatkan taraf ekonominya. Selain itu, melalui hasil keuntungan penjualan di pesantren, Nadirah juga mampu menabung secara bertahap.

Selaras dengan yang disampaikan Nadiroh, pernyataan dari Sriwati, salah satu *supplier* kue dan jajanan ringan yang menyalurkan produknya melalui kios di Pesantren Hasan Jufri, menyatakan bahwa kesempatan untuk menjadi *supplier* di pesantren telah memberikan dampak yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, perannya sebagai *supplier* juga memberikan kemudahan bagi Sriwati sebagai seorang ibu rumah tangga, karena tidak perlu bersusah payah menghabiskan waktu untuk berjualan secara langsung. Hal ini memungkinkan bagi Sriwati untuk tetap fokus dalam menyelesaikan tugas rumah tangga tanpa harus kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui bisnis kue dan jajanan ringan.

Ainul Yakin, sebagai salah satu penggarap sawah milik pesantren Hasan Jufri mengungkapkan bahwa kerjasama dalam penggarapan lahan pertanian milik pesantren dengannya menggunakan akad *muzara'ah*, dimana Ainul Yakin sebagai penggarap dan pesantren sebagai pemilik sawah dan penyedia bibit, bagi Ainul Yakin yang tidak memiliki sawah, kerjasama ini memberikan dampak signifikan terhadap perekonomiannya. Melalui pengelolaan sawah ini, dia mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, karena hasil panen beras yang diperoleh bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, Keberadaan kerjasama tersebut berkontribusi dalam penyediaan pangan bagi keluarganya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya kerjasama antara pesantren Hasan Jufri dengan masyarakat telah memberikan kontribusi yang berarti dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan ekonominya. Dengan kerjasama ini, Pesantren Hasan Jufri juga dapat meningkatkan kapasitas finansialnya.

Unit Usaha Pondok Pesantren Hasan Jufri Bawean

Pondok pesantren tidak hanya memberikan pendidikan agama kepada santrinya, namun juga melengkapi mereka dengan berbagai keterampilan yang bermanfaat untuk kemajuan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa santri tidak hanya terbatas pada bidang agama saja, namun juga mampu untuk berkontribusi dalam berbagai aspek pembangunan. Salah satu keterampilan yang diajarkan adalah kemampuan mengelola koperasi, sebagai bentuk persiapan bagi santri untuk siap terjun ke dunia kerja setelah kembali ke masyarakat.⁹ Salah satu upaya pesantren Hasan Jufri untuk meningkatkan ekonomi masyarakat adalah mendirikan badan usaha yang dijalankan melalui akad kerjasama antara pesantren dan masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Kyai Najahul Umam selaku pengasuh pondok pesantren Hasan Jufri Bawean tentang BUM-pesantren Hasan Jufri Bawean Gresik:

a. Toko Induk Hasan Jufri

Toko Induk adalah toko yang menjadi pusat penjualan utama untuk semua kebutuhan seragam semua lembaga yang berada di pesantren Hasan Jufri Bawean, seperti seragam untuk siswa siswi SMK Hasan Jufri, MA Hasan Jufri, Madrasah Tsanawiyah Hasan Jufri, Madrasah Diniyah Hasan Jufri, Pondok Tahfidz Hasan Jufri dan Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean Gresik. Berkat inovasi ini, seragam yang dijual di toko Induk Hasan Jufri semakin dikenal karena desain seragam mereka yang unik dan berbeda dari sekolah-sekolah lain.

b. Kios/Warung Pondok Pesantren Hasan Jufri

Warung atau kios milik badan usaha pesantren Hasan Jufri menjual berbagai macam produk makanan dan minuman. Para santri tidak perlu pergi jauh untuk mencari makanan dan minuman. Mereka dapat dengan mudah membeli makanan dan minuman di warung/kios tersebut. Dalam hal ini, masyarakat bertindak sebagai *supplier* jajanan ringan atau minuman dan pihak pesantren sebagai perantara antara penjual dan konsumen. Hal ini, sangat membantu masyarakat di sekitar pesantren Hasan Jufri meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Selain itu, dengan adanya kerjasama yang baik antara pengelola warung dan para penjual, pemasukan yang diperoleh dari warung tersebut juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan di pesantren.

⁹ Muh. Hamzah dkk., "Penguatan Ekonomi Pesantren melalui Digitalisasi Unit Usaha Pesantren," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (31 Maret 2022): 1040, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4730>.

c. *Barbershop*

Barbershop atau tempat gunting rambut merupakan unit usaha yang ada di pesantren putra Hasan Jufri. *Barbershop* ini didirikan pada tahun 2014 untuk memudahkan santri putra dalam merapikan rambut mereka. Awalnya, santri hanya bisa gunting rambut di tempat-tempat yang dikehendaki saja. Namun setelah pihak pesantren menyarankan untuk mendirikan *Barbershop*, santri bisa melakukan pemotongan rambut dengan lebih nyaman. Usaha *Barbershop* menjadi salah satu sarana yang mendukung kegiatan santri di pesantren.

d. Dekorasi

Usaha dekorasi merupakan suatu usaha untuk menghiasi suatu ruangan atau tempat dengan tujuan untuk membuat tampilan lebih menarik dan memberikan kesan yang menyenangkan bagi yang melihatnya. Manfaat dari usaha dekorasi seperti: Menciptakan suasana lebih menarik, senang, dan nyaman berada di dalamnya. Dekorasi juga dapat menjadi identitas dan karakter dari suatu tempat.

Usaha dekorasi milik badan usaha pesantren Hasan Jufri umumnya disewakan untuk acara PHBI (Peringatan Hari Besar Islam), PHBN (peringatan Hari Besar Nasional), dekorasi masjid, serta acara pernikahan. meliputi pembuatan *backdrop*, hiasan meja tamu, hiasan pelaminan, hingga dekorasi ruang resepsi.

e. Toko Perlengkapan Santri

Toko perlengkapan santri adalah tempat yang menyediakan berbagai macam perlengkapan yang diperlukan oleh santri atau siswa dalam menjalani kegiatan belajar mengaji dan pendidikan. Toko ini biasanya menyediakan berbagai macam barang mulai dari buku, alat tulis, dan lain-lain. Dengan adanya toko ini, santri dapat dengan mudah mendapatkan perlengkapan yang diperlukan tanpa perlu repot mencarinya ke tempat lain.

f. Hotel/Penginapan

Hotel atau penginapan yang dimiliki oleh pesantren Hasan Jufri berfungsi sebagai sarana akomodasi bagi para tamu atau pelancong yang datang ke pulau Bawean, khususnya tamu yang memang bertujuan untuk datang ke pondok pesantren Hasan Jufri. Keberadaan hotel atau penginapan milik pesantren Hasan Jufri juga memberikan dampak positif bagi pesantren ini. Selain dapat menjadi sumber pendapatan tambahan, hotel atau penginapan ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pesantren kepada masyarakat luas. Para tamu yang menginap di hotel atau penginapan pesantren Hasan Jufri dapat mengenal lebih dekat kehidupan pesantren,

budaya Islam, serta kegiatan keagamaan yang dilakukan di pesantren Hasan Jufri.

g. Pertanian

Usaha pertanian pondok pesantren Hasan Jufri berupa sawah yang ditanami padi setahun dua kali. Usaha pesantren Hasan Jufri di bidang pertanian menjadi salah satu solusi yang sangat baik dalam urusan ketersediaan beras untuk para santri pondok pesantren Hasan Jufri, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama yang dilakukan pesantren dengan masyarakat dalam penggarapan sawah.

h. Percetakan

Pesantren Hasan Jufri mendirikan usaha percetakan karena di era digital seperti sekarang, kebutuhan akan jasa percetakan terus meningkat, baik untuk keperluan pendidikan, bisnis, maupun acara sosial. Usaha percetakan di pesantren Hasan Jufri membantu menghasilkan pendapatan tambahan bagi pesantren serta membuka peluang kerja bagi santri dan masyarakat sekitar. Selain itu, dengan usaha percetakan ini pesantren Hasan Jufri dapat memenuhi kebutuhan cetak materi pelajaran, buku-buku keagamaan, atau kegiatan-kegiatan pesantren lainnya secara internal, tanpa perlu bergantung pada pihak luar.

i. *Laundry*

Bisnis *laundry* di dalam pesantren Hasan Jufri memberikan banyak manfaat bagi lembaga, para santri, dan masyarakat. Hal ini menawarkan solusi yang nyaman bagi para santri yang mungkin kesulitan mengatur waktu untuk mencuci dan menjemur pakaian di tengah jadwal mereka yang padat. Dengan mengalihdayakan tugas ini ke layanan *laundry*, para santri memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada studi mereka dan kegiatan lainnya.

Akad-akad Kerjasama BUM-Pesantren Hasan Jufri Bawean

Akad secara etimologi, dari kata Bahasa Arab عقد - يعقد - عقدا yang bermakna, mendirikan atau membangun, menyatukan memegang, percampuran, perjanjian.¹⁰ Akad adalah kesepakatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan transaksi. Dalam Islam, perjanjian atau akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Dengan mempertimbangkan syarat sah perjanjian, para pihak membuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ini memiliki konsekuensi hukum bagi para

¹⁰ Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam."

pihak—*asas pacta sunt servanda*— dimana yang membuat perjanjian terikat dengan apa yang sudah disepakati layaknya menjadi undang-undang. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang lain dapat meminta ganti rugi atau wanprestasi.¹¹

Pada dasarnya titik berat pada akad adalah pada kesepakatan antara dua pihak. Jika pernyataan dan kesepakatan yang dilakukan menimbulkan keridhaan diantara kedua pihak maka akad yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan syara'. berdasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-nisa': 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan secara perniagaan dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-nisa': 29).

Badan Usaha Milik Pondok Pesantren Hasan Jufri Bawean dalam menjalankan usahanya mengadopsi berbagai akad kerjasama yang sesuai dengan prinsip syariah Islam Sebagai berikut :

a. *Musyarakah*

Menurut Kasmir (2003:183) Akad *musyarakah* merujuk pada perjanjian perserikatan di antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan usaha bersama. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan laba dan rugi dibagi secara bersama sesuai kesepakatan yang disepakati.¹²

Akad *musyarakah*, adalah perjanjian kerjasama antara pemberi dana atau pemberi modal yang dana atau modalnya akan digunakan untuk proyek atau usaha tertentu. Keuntungan dibagi antara para pihak dengan rasio yang disepakati bersama saat kontrak ditandatangani. Pembiayaan modal kerja adalah contoh pengaplikasiannya.¹³

Musyarakah adalah suatu praktik dalam muamalah yang dianjurkan dalam agama Islam. Dalam konsep ini, terdapat perjanjian bagi hasil antara

¹¹ Sakti dan Adityarani, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syari’ah Di Indonesia.”

¹² Helmi Noviar, “Ekspektasi Rasional: Past, Present And Future,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 2, no. 1 (17 Maret 2017): 80–90, <https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6649>.

¹³ Sujian Suretno dan Bustam Bustam, “Peran Bank Syari’ah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (25 Maret 2020): 1, <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.752>.

pihak-pihak yang sepakat untuk berserikat. Mereka menyediakan dana campuran yang kemudian dijadikan modal usaha bersama. Para pemegang saham tidak wajib terlibat dalam manajemen perusahaan, namun mereka dapat berbagi tugas dalam operasional bisnis sesuai dengan kesepakatan kontrak. Selain itu, pihak yang terlibat dalam musyarakah dapat mengklaim upah atau gaji berdasarkan tanggung jawab dan pengalaman yang relevan dengan pekerjaan.¹⁴

Landasan Hukum diperbolehkannya akad *musyarakah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Rasulullah Saw dari Allah SWT dalam hadits qudsinya, Allah SWT berfirman:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود)

Artinya: Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu dari mereka tidak berkhianat terhadap yang lainnya, dan jika salah satu dari mereka berkhianat, maka Aku keluar dari antara mereka berdua (H.R. Abu Dawud).

Akad *musyarakah* merupakan kerjasama antara pesantren Hasan Jufri dan pihak lain sebagai mitra usaha. Kedua belah pihak bertanggung jawab atas modal dan manajemen usaha, serta keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Akad musyarakah ini diterapkan pada badan usaha milik Pesantren Hasan Jufri yaitu “Toko Induk.”

b. *Ijarah*

Ijarah adalah akad/ suatu transaksi terhadap suatu kemanfaatan pada barang tertentu atau jasa tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas sesuatu yang disewakan. Hal ini sesuai dengan pengertian ijarah menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, yaitu Ijarah adalah transaksi yang memungkinkan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sewa atau uang, tetapi tanpa memindahkan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁵

Landasan hukum akad *ijarah* adalah firman Allah SWT pada Q.S.At-Talaq: 16 sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ (الطلاق: ١٦)

¹⁴ Rani Rahayu dan M Zidny Nafi' Hasbi, “Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah” 5, no. 2 (2022): 176–85, <https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3436>.

¹⁵ Sakti dan Adityarani, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia.”

Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anak-anak kalian maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Menurut Sayyid Sabiq, ijarah terbagi kepada dua, yaitu:¹⁶ *pertama, ijarah* yang berkaitan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan dan menerima gaji sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Mereka yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, dan mereka yang bekerja disebut "*ajir*." *Ujrah* adalah upah yang dibayarkan. *Kedua, ijarah* yang mengacu pada sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk menggunakan aset atau properti tertentu kepada orang lain sebagai imbalan dari sewa. Jenis ijarah ini mirip dengan *leasing*. Mereka yang menyewa disebut *musta'jir*, yang menyewakan disebut *mu'jir*, dan *ujrah* adalah biaya sewa.

Akad *ijarah* diterapkan pada badan usaha milik pesantren Hasan Jufri yaitu: Usaha *laundry*, *Barbershop* dan salah satu warung milik pesantren Hasan Jufri.

c. *Muzara'ah*

Dalam ajaran Islam, terdapat beragam model kerjasama yang dapat diterapkan, salah satunya adalah konsep *muzara'ah*. *Muzara'ah* mengacu pada bentuk kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap, di mana pemilik mempercayakan lahan untuk diolah dan ditanami oleh penggarap dengan mengambil benih dari pemilik sebagai pembayaran, kemudian hasil panen dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati secara adil.¹⁷

Islam sangat menganjurkan kerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan, karena kerjasama dan tolong menolong merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, oleh karena itu, Spirit dari praktik *muzara'ah* ini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagian besar fukaha mengizinkan akad *muzara'ah*, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya: ... dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. (QS. Al-Maidah: 2)

¹⁶ Sakti dan Adityarani.

¹⁷ Emily Nur Saidy, “Implementasi Al-Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli,” *Laa Maisyir* 6, no. 1 (2019): 17–36, <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i1.9402>.

Menurut kamus *al-Mu'jam al-Wasith*, *lisan al'Arab*, dan *al Mishbah al Munir*, *Muzara'ah* berarti mengolah tanah bersama dengan sebagian apa yang dihasilkannya. Dalam hal terminologi syari'ah memiliki beberapa pengertian. Fuqaha memberi definisi Syariah sebagai berikut:¹⁸ *pertama*, menurut Hanafiyah, *muzara'ah* adalah perjanjian untuk mengelola sawah dan menerima sebagian dari hasilnya. *Kedua*, menurut Malikiyah, kerja sama dalam mengelola sawah. *Ketiga*, menurut Syafi'iyah, adalah perjanjian untuk mengelola sawah dengan sebagian hasil yang dihasilkan dari sawah dan bibit dari pemilik tanah. *Keempat*, menurut Hanabilah, akad *muzara'ah* adalah menyerahkan sawah dan bibitnya kepada orang yang mengelola.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha tentang kebolehan akad *muzara'ah*, namun jumbuh ulama mengizinkannya, karena melihat bahwa akad ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu bagi pemilik sawah/tanah atau pengelola, karena banyak dari pemilik sawah/tanah yang tidak mampu untuk menggarap dan mengelola sendiri tanahnya, begitupun penggarap/pengelola yang tidak memiliki tanah untuk digarap, sehingga akad ini diperbolehkan walaupun upah yang diberikan pemilik tanah berupa sebagian dari hasil panen.¹⁹

Akad *muzara'ah* ini diterapkan pada usaha pertanian di sebagian sawah milik pesantren Hasan Jufri Bawean, dalam akad ini tanah dan bibit dari pesantren dan pihak yang lain sebagai penggarap.

d. *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah bentuk kolaborasi di sektor pertanian antara pemilik tanah dan penggarap yang bertanggung jawab atas pengelolaan lahan. Dalam konteks bisnis, pembagian keuntungan terjadi antara dua pihak atau lebih dengan kesepakatan pembagian hasil sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Pemilik tanah memberikan wilayahnya untuk dikelola oleh penggarap dengan pengawasan hingga panen. Pembagian hasil dilakukan dengan transparan, sesuai dengan prinsip yang mendasari kesepakatan, sementara benih atau bibit tanaman disediakan oleh penggarap.²⁰

Mukhabarah adalah praktik di mana seseorang mengerjakan tanah milik orang lain seperti sawah atau ladang, dengan pembagian hasil di antara para pihak yang terlibat. Dalam sistem ini, biaya pengerjaan dan benih

¹⁸ Ainun Barakah dan Pipin Sutra, "Analisis Praktik Akad Muzara'ah Di Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik Perspektif Hukum Islam," *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (16 Agustus 2019): 30–40, <https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.56>.

¹⁹ Barakah dan Sutra.

²⁰ Muspita Sari, "Tinjauan Sistem Kerjasama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam," *Al-Kharaj* 2, no. 1 (1 Juli 2022): 15–30, <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2747>.

ditanggung oleh orang yang mengerjakan tanah tersebut, sementara hasil panen dibagikan sesuai kesepakatan, misalnya dengan pembagian 40%: 60% atau 50%: 50%.²¹

Landasan hukum akad *Mukhabarah* berdasarkan hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim:

من كانت له أرضٌ فليزرعها أوليئمنحها أحاه فإن آبي فليؤمسيك أرضه (رواه البخاري والمسلم)

Artinya: Barangsiapa memiliki tanah hendaklah ditanami atau diberikan manfaatnya (digarap) kepada saudaranya. Apabila tidak mau hendaklah ditangani sendiri. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Akad *Mukhabarah* diterapkan pada usaha pertanian disebagian sawah milik pesantren Hasan Jufri Bawean, Dimana dalam akad ini tanah dari pesantren dan bibit dari pihak lain yaitu penggarap.

e. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata "*Adb-Dharbu fil Ardbi*", yang berarti berjalan di bumi. Karena kebanyakan orang berjalan di dunia ini untuk bekerja, berdagang, atau berjihad di jalan Allah SWT.²² *Mudharabah* juga dikenal sebagai *Qiraadh*, yang berasal dari kata *al-Qardhu*, yang berarti *Al-Qath'u* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan berhak atas sebagian keuntungan. *Mudharabah* didefinisikan sebagai kemitraan laba di mana satu pihak (*rabbul mal*) menyediakan modal dan pihak lain (*mudharib*) sebagai pengelola. Secara teknis, *mudharabah* adalah kontrak usaha antara dua pihak, di mana satu pihak bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*), yang menyediakan seluruh modal. Sedangkan pihak lain bertindak sebagai pengelola (*amil*) Para ulama fiqih Hanafi dan Hanbali menggunakan istilah *mudharabah*, sedangkan para ulama fiqih Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh*.²³

Landasan atau pokok aturan umum yang digunakan para ulama untuk menentukan apakah kerjasama jenis ini boleh atau tidak dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw berikut ini:

²¹ Hali Makki, Abd. Rahman, dan Ulfaida, "Penerapan akad Mukhabarah Terhadap Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam Di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 3, no. 2 (10 November 2022): 301–9, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i2.2322>.

²² Erry Fitrya Primadhany, Baihaki Baihaki, dan Zainal Makrup, "Akad Mudharabah dan Relevansinya dengan Ayat Muamalah pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (31 Juli 2023): 70, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.16149>.

²³ Naia Novrizah, "Mudharabah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah," *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 7, no. 2 (31 Desember 2023): 154–66, <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i2.304>.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ
وَخَلْطُ الذُّبِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Rasulullah bersabda : “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhab* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah)

Dalam konteks BUM-Pesantren Hasan Jufri, akad *mudharabah* ini diterapkan pada usaha dekorasi milik pesantren Hasan Jufri Bawean, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan antara pemilik modal (pesantren) dan pengelola usaha.

f. *Wakalah Bil Ujrah*

Wakalah secara bahasa etimologi berarti tanggungan(*Ad-Dhaman*), perlindungan(*Al-Hifdz*), pendelegasian(*At-Tafwidh*), atau Pencukupan (*Al-Kifayah*). *Wakalah* dalam arti yang sesungguhnya adalah permintaan seseorang kepada individu lain untuk menjadi perwakilannya dalam suatu hal yang dapat diwakilkan. Menurut fatwa DSN-MUI, *wakalah* adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.²⁴

Dalil tentang akad *wakalah* sebagaimana yang tertera dalam al-Qur’an surat an-Nisa’: 35 sebagai berikut:

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا (النساء: ٣٥)

Artinya: maka kalian kirimkan seorang penengah(*hakam*) dari keluarga laki-laki dan seorang penengah dari keluarga Perempuan. (QS. An-Nisa’: 35)

Sedangkan akad *Wakalah Bi Al -ujrah* adalah akad *Wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (upah). Jika dalam akad *Wakalah Bi Al -Ujrah* tersebut upah tidak disebutkan secara jelas, maka wakil berhak atas upah yang sepadan, atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Ketentuan akad *wakalah bil ujrah* terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSNMUI/IX/2017.²⁵

Akad *Wakalah Bil Ujrah* ini diterapkan pada badan usaha milik pesantren yaitu: hotel, toko perlengkapan santri, percetakan, dan salah satu

²⁴ Citra Putri dkk., “Analisis Akad *Wakalah* Pada Transaksi Financial Technology Syariah,” *Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance* 3 (31 Januari 2023): 51, <https://doi.org/10.31958/ab.v3i1.7963>.

²⁵ M Ziqhri Anhar Nst dan Andri Soemitra, “Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Perbankan Syari’ah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa PascaSarjana,” *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2023): 908–18, <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.17358>.

warung milik pondok pesantren Hasan Jufri Bawean, Dimana pesantren Hasan Jufri mewakilkan pengelolaan usaha-usaha tersebut kepada pihak lain disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (upah).

g. *Ju'alab*

Akad *Ju'alab* adalah suatu wujud nyata dari nilai-nilai luhur dalam agama Islam yang menghormati upaya dan hak cipta seseorang. Konsep ini sejalan dengan prinsip profesionalisme yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat masa kini, yaitu memberikan penghargaan yang tepat sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan yang dilakukan. Imbalan atau komisi yang terdapat dalam akad *al Ju'alab* menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang tegas dan konsisten dalam menjalankan prinsip kejujuran. Harmonisasi hukum Islam inilah yang membuat ajaran Islam senantiasa relevan dengan perkembangan zaman. Selain sejalan dengan aspek profesional, *al Ju'alab* juga mendorong berbagai pihak untuk bersaing dalam hal kreativitas. Di sisi lain, konsep ini juga mencerminkan semangat saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan dalam rangka menciptakan masyarakat Islami yang modern, progresif, dan berkepribadian baik dalam berinteraksi.²⁶

Akad *Ju'alab* adalah sebuah komitmen (*iltizam*) atau perjanjian yang memberikan imbalan tertentu sebagai penghargaan untuk pencapaian hasil (*natijah*) yang telah ditetapkan dari suatu pekerjaan. Pihak yang berkomitmen untuk memberikan *reward* berdasarkan pencapaian tersebut disebut sebagai *jail*, sedangkan *maju' lab* merupakan pihak yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan *ju'alab* tersebut.²⁷

Secara etimologis, pengupahan (*ju'alab*) merujuk pada imbalan yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Sementara itu, dalam pengertian terminologis, pengupahan (*ju'alab*) adalah pemberian tertentu kepada individu yang melakukan suatu tindakan secara khusus, baik dalam kondisi yang diketahui maupun tidak diketahui. Sebagai contoh, seseorang dapat mengungkapkan, “Barangsiapa yang mau membangun tembok ini untukku, ia berhak menerima sejumlah uang tertentu.”²⁸

²⁶ Eka Wahyu Hestya Budianto dan Nindi Dwi Tetria Dewi, “Akad Ju'alab Pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (Library Research),” 25 Oktober 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10040276>.

²⁷ Afriani Afriani, “Implementasi Akad Jualah Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 2, no. 2 (25 Desember 2018): 59–63, <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>.

²⁸ Sumiati Zakaria dan Neni Nuraeni, “Akad Ijarah Dan Jualah Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan Pada Kegiatan Bank Syariah Di Indonesia,” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah* 4, no. 4 (18 Desember 2022): 185–97, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.31060>.

Landasan hukum akad *Jualah* terdapat dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف: ٧٢)

Artinya: Dan barangsiapa dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) muatan unta dan saya jamin akan hal itu. (QS. Yusuf: 72)

Akad *jualah* ini diterapkan pada badan usaha milik pesantren Hasan Jufri berupa warung atau kios, dimana pihak pesantren sebagai perantara (*samsarah*) antara pihak penjual atau *supplier* jajanan ringan/minuman yang dijual di warung atau kios Pesantren dengan konsumen jajanan ringan/minuman tersebut. Pihak pesantren sebagai perantara penjualan antara penjual dan konsumen mendapatkan imbalan atau upah tergantung seberapa banyak jajanan dan minuman yang laku terjual.

Secara keseluruhan, akad kerjasama Islam di atas, tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kemaslahatan masyarakat dan pengembangan ekonomi yang harmonis. Implementasi yang baik dari konsep ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi ekonomi masyarakat yang berdomisili di sekitar pondok pesantren Hasan Jufri. Pesantren memberi mereka kesempatan dan peluang bisnis dalam sektor kuliner, pertanian dan lainnya, dimana sasaran konsumennya adalah para santri yang hingga saat ini berjumlah lebih dari seribu lima ratus santri.

Berikut pernyataan Saleha sebagai mitra pesantren dalam penggarapan sawah dengan menerapkan akad *mukhabarah*, keberadaan kerjasama ini, bagi Saleha yang tidak memiliki lahan sawah, terbantu secara signifikan. Meskipun bibit berasal dari Saleha sebagai penggarap, akan tetapi pemilihan jenis bibit tanaman diserahkan sepenuhnya kepada Saleha berdasarkan kapasitasnya sebagai penggarap. Selain itu, melalui akad *mukhabarah* ini, Saleha merasa bisa terhindar dari aktivitas yang tidak etis, karena transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keadilan dan keberdayaan dalam lingkungan pertanian mereka.

Kesimpulan dan Saran

Pesantren Hasan Jufri Bawean Gresik, selain sebagai lembaga pendidikan agama, juga memiliki peran penting dalam mengembangkan ekonomi umat, khususnya masyarakat sekitar. Upaya yang dilakukan oleh pesantren Hasan Jufri untuk meningkatkan ekonomi masyarakat adalah membuka lapangan pekerjaan

dengan memprioritaskan alumni dan masyarakat potensial, terutama yang tidak mampu secara ekonomi. kemudian mendirikan badan usaha dan menerapkan akad kerjasama pada BUM-Pesantren yang mendukung upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Sedangkan BUM-pesantren Hasan Jufri terdiri dari: Toko Induk, warung, toko perlengkapan santri, *barbershop*, dekorasi, percetakan, hotel, pertanian berupa sawah dan *laundry*. Dalam menjalankan usahanya, pesantren Hasan Jufri Bawean mengadopsi berbagai akad kerjasama yang sesuai dengan prinsip syariah Islam yaitu : Akad *musyarakah* diterapkan pada usaha toko Induk, akad *ijarah* diterapkan pada usaha *Barbershop*, dan salah satu warung milik pesantren, akad *muzara'ah* diterapkan pada usaha pertanian di sebagian sawah milik pesantren dan pada sawah yang lainnya menerapkan akad *mukhabarah*, sedangkan akad *wakalah bil ujah* diterapkan pada usaha toko perlengkapan santri, sebagian warung milik pesantren, hotel, dan percetakan. Akad *Mudharabah* diterapkan pada usaha dekorasi, dan akad *Jualah* pada usaha kios/warung.

Pesantren Hasan Jufri dengan potensi yang dimiliki diharapkan semakin berperan aktif memberikan solusi atas berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan, diantaranya dengan membangun komunitas ekonomi berbasis syariah di sekitar pesantren, seperti lembaga keuangan mikro berbasis syariah atau koperasi. Kemandirian ekonomi pesantren dapat menjadi pusat pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat sekitar. Dengan menyediakan pelatihan keterampilan, meningkatkan pengelolaan aset dan sumber daya alam, dan kemitraan dengan dunia usaha, pesantren Hasan Jufri dapat menjalin kemitraan dengan dunia usaha untuk mengembangkan berbagai program kerja sama, seperti program pelatihan keterampilan, atau program CSR.

Daftar Pustaka

- Afriani, Afriani. "Implementasi Akad Jualah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 2, no. 2 (25 Desember 2018): 59–63. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>.
- Angraeni, Novita, dan Erry Fitrya Primadhany. "Sociological and Philosophical Study of Ijārah and Ijārah Muntahiya Bi Tamlik." *El-Mashlahah* 12, no. 1 (30 Juni 2022): 84–102. <https://doi.org/10.23971/elma.v12i1.4174>.
- Barakah, Ainun, dan Pipin Suitra. "Analisis Praktik Akad Muzara'ah Di Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik Perspektif Hukum Islam."

Journal of Sharia Economics 1, no. 1 (16 Agustus 2019): 30–40.
<https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.56>.

Basit, Abdul, dan Tika Widiastuti. “Model Pemberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Di Pondok Pesantren Mamba’us Sholihin Gresik.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 4 (16 Januari 2020): 801.
<https://doi.org/10.20473/vol6iss20194pp801-818>.

Budianto, Eka Wahyu Hestya, dan Nindi Dwi Tetria Dewi. “Akad Ju’alah Pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (Library Research),” 25 Oktober 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10040276>.

Fakrurradhi, Fakrurradhi. “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur`An Menurut Tafsir Ibnu Katsir.” *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 2 (20 Maret 2022): 1–15. <https://doi.org/10.52029/jis.v2i2.55>.

Hali Makki, Abd. Rahman, dan Ulfaida. “Penerapan akad Mukhabarah Terhadap Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam Di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 3, no. 2 (10 November 2022): 301–9. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i2.2322>.

Hamzah, Muh., Achmad Febrianto, Ainol Yakin, Siti Nurbayah, dan Septian Fiktor Riyantoro. “Penguatan Ekonomi Pesantren melalui Digitalisasi Unit Usaha Pesantren.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (31 Maret 2022): 1040. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4730>.

Hasan, Imroni, dan Moch Mahsun. “Strategi Pemasaran Badan Usaha Milik Pesantren.” *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (29 November 2021): 75–90. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v1i1.7>.

Noviar, Helmi. “Ekspektasi Rasional: Past, Present And Future.” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 2, no. 1 (17 Maret 2017): 80–90. <https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6649>.

Novriza, Naia. “Mudharabah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah.” *Qawânin Journal of Economic Syaria Law* 7, no. 2 (31 Desember 2023): 154–66. <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i2.304>.

Nst, M Ziqhri Anhar, dan Andri Soemitra. “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Perbankan Syari’ah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa PascaSarjana.” *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2023): 908–18. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.17358>.

Primadhany, Erry Fitrya, Baihaki Baihaki, dan Zainal Makrup. “Akad Mudharabah dan Relevansinya dengan Ayat Muamalah pada Transaksi

Teknologi Finansial Syariah.” *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (31 Juli 2023): 70. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.16149>.

———. “Akad Mudharabah dan Relevansinya dengan Ayat Muamalah pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah.” *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (31 Juli 2023): 70. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.16149>.

Putri, Citra, Jihan Anggraini, Hana Kamila, Faisal Fadli, dan Fadhli Suko. “Analisis Akad Wakalah Pada Transaksi Financial Technology Syariah.” *Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance* 3 (31 Januari 2023): 51. <https://doi.org/10.31958/ab.v3i1.7963>.

Rahayu, Rani, dan M Zidny Nafi’ Hasbi. “Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah” 5, no. 2 (2022): 176–85. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3436>.

Saidy, Emily Nur. “Implementasi Al-Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli.” *Laa Maisyir* 6, no. 1 (2019): 17–36. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i1.9402>.

Sakti, Lanang, dan Nadhira Wahyu Adityarani. “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syari’ah Di Indonesia.” *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (16 September 2020): 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>.

Sari, Muspita. “Tinjauan Sistem Kerjasama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam.” *Al-Kharaj* 2, no. 1 (1 Juli 2022): 15–30. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2747>.

Suretno, Sujian, dan Bustam Bustam. “Peran Bank Syari’ah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM.” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 01 (25 Maret 2020): 1. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.752>.

Zakaria, Sumiati dan Neni Nuraeni. “Akad Ijarah Dan Jualah Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan Pada Kegiatan Bank Syariah Di Indonesia.” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah* 4, no. 4 (18 Desember 2022): 185–97. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.31060>.

Zuhdi, Muhammad Harfin. “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syari’ah* 8, no. 2 (2017): 78–115.